** Kantor Editor:** Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Palembang Sumatera Selatan-30139 Indonesia.

ISSN Print:

ISSN Online:

Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179

E-mail:lexlatamihunsri@gmail.com

Website :http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS

**Penerapan Penjatuhan Sanksi Pidana Tambahan Pencabutan Hak Politik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi**

**Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia**

**Oleh :**

**Rustini\*, Ruben Achmad \*\*, dan Iza Rumesten \*\*\*.**

**Abstrak : “**Tindak pidana korupsi merupakan *extraordinary crimes*, maka perlunya pengaturan dan penerapan perangkat-perangkat hukum yang memadai *(proporsional)* dan bersifat luar biasa (*comprehensive extraordinary measure*). Langkah yang tegas dan sanksi yang berat sangat diperlukan untuk memberikan efek jera. Selain mengatur pidana pokok Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juga mengatur dengan tegas sanksi pidana tambahan yang dikenakan terhadap pelaku korupsi salah satunya adalah Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu dalam hal ini hak politik memilih dan dipilih dalam jabatan publik. Akan tetapi mencabutan hak tertentu dalam konteks Hak Politik terpidana kasus korupsi bertentangan dengan aturan di dalam Konvenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik yang menyatakan beberapa hak yang tidak dapat dikurangi dalam diri manusia salah satunya adalah Hak Memilih dan dipilih pada pemilihan umum.Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana pengaturan pencabutan hak politik terpidana tindak pidana korupsi dalam prespektif Hak Asasi Manusia, Bagaimana penerapan penjatuhan sanksi pidana tambahan pencabutan hak politik terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan Bagaimana pengaturan mengenai pencabutan hak politik terpidana kasus korupsi pada masa yang akan datang, Metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu Penelitian yang menggunakan bahan-bahan hukum dari penelitian kepustakaan yang dikumpulkan dari bahan-bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa Pencabutan Hak untuk memilih dan dipilih bagi koruptor tidak melanggar hak asasi manusia karena termasuk dalam kategori *derogable rights* atau hak yang bisa dilanggar penegak hukum, dalam hal ini hakim yang memutuskan, dalam rangka penegakan hukum dan rasa keadilan masyarakat hal ini sejalan aturan didalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Penjatuhan Pidana Tambahan Pencabutan hak memilih dan dipilih tanpa adanya jangka waktu berlakunya vonis pencabutan hak memilih dan dipilih merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 38 ayat 1 KUHP yang menyatakan mencabut hak tersebut secara utuh, yang seharusnya hanya dibatasi dalam jangka waktu tertentu dan Konsep ideal kedepan ialah perlu adanya pengaturan mengenai pencabutan hak politik terpidana kasus korupsi dengan diberikan jangka waktu batasan pencabutan hak politiknya menjadi 10 tahun sejak terpidana selesai menjalankan hukumannya.

**Kata Kunci: *Tindak Pidana, Korupsi, Hak Asasi Manusia.***

**Riwayat Artikel:**

Diterima :

Revisi :

Disetujui :

\*”Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya”. Email:

\*\*”Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya”. Email:

\*\*\*”Pengelola Jurnal Lex LATA Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya”. Email:

**PENDAHULUAN**

Penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam, yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman. Pengayoman sekaligus kepada masyarakat dan kepada terpidana agar menjadi insaf dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik. Demikianlah konsepsi baru fungsi pemidanaan yang bukan lagi sebaga penjeraan belaka, namun juga sebagai upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Konsepsi itu di Indonesia disebut pemasyarakatan.[[1]](#footnote-1)

Negara Indonesia sebagai negara hukum harus menjamin keadilan bagi setiap warga negaranya melalui penegakan aturan-aturan hukum. Penegakan aturan ini termasuk pemanfaatan sumber daya kehutanan demi kesejahteraan dan kepentingan rakyat sebagaimana pula merupakan amanat dari konstitusi.[[2]](#footnote-2) Sebagaimana yang termuat dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan Pasal 3 yang berbunyi “Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.”[[3]](#footnote-3)

Satu hal yang ditakutkan KPK adalah para narapidana koruptor ini akan mencalonkan diri dan kemudian terpilih sebagai anggota legislatif, kepala daerah atau terpilih menjadi pejabat pemerintahan lain dan akan kembali melakukan perbuatan korupsinya pada suatu hari apabila hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik mereka tidak dicabut. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang baik akan melahirkan pemerintahan yang baik. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diselenggarakan secara lebih profesional, demokratis, akan memberikan dampak nyata terhadap perubahan politik.[[4]](#footnote-4)

Padahal dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden mengatur beberapa syarat untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden seperti dalam Pasal 5 huruf c: “tidak pernah mengkhianati negara, serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya” dan huruf n: “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.”[[5]](#footnote-5)

Dan menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah juga mengatur syarat administrasi seseorang yang akan mencalonkan diri dalam pemilukada salah satunya diatur dalam Pasal 58 huruf f “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih”.[[6]](#footnote-6)

Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juga mengatur syarat administratif seseorang dapat mencalonkan diri sebagai calon legislatif yakni dalam Pasal 51 ayat (1) huruf g “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”.[[7]](#footnote-7)

Jadi menurut penulis, penjatuhan pidana tambahan pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik hanya menjadi “pemanis sesaat” bagi publik yang begitu besar ekspektasinya terhadap hakim yang berani menggunakan hukuman tambahan itu. Karena tanpa adanya pencabutan hak politik dipilih dan memilih pun, melalui beberapa undang-undang yang relevan dengan kesempatan untuk menduduki jabatan publik sudah dipersyaratkan “tidak pernah dijatuhi hukuman pidana dengan tindak pidana yang diancam dengan hukuman penjara lima tahun atau lebih”. Dan perbuatan tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang ancaman hukumannya di atas lima tahun. Artinya, tanpa dimasukkan dalam vonis pengadilan pun, pencabutan hak politik itu langsung berlaku kepadanya.

Tetapi yang juga menjadi kekhawatiran KPK adalah karena adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU/7/2009 yang menganulir Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif, Pasal 51 huruf g dan Pasal 50 ayat 1 huruf g dan revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah yaitu pasal 58 huruf f. Pasal tersebut memuat syarat setiap orang yang ingin mencalonkan diri sebagai calon legislatif baik pusat maupun daerah serta calon kepala daerah harus bersih dari catatan kriminal.

Dengan kata lain KPK ingin menutup peluang bagi mantan koruptor untuk melanjutkan perbuatan jahatnya dalam rangka mengembalikan kerugian-kerugian materil yang ditimbulkan pada saat ia menjalani masa hukumannya. Sehingga dalam merumuskan tuntutan Jaksa Penuntut Umum merasa perlu untuk mencabut hak-hak tersebut. Apabila dianalisa berdasarkan penjelasan di atas, penulis berpendapat bahwa jika ditelusuri semua ketentuannya dalam peraturan perundang-undangan banyak mengalami tumpang tindih aturan atau konflik antar norma. Akibatnya hal ini dapat menimbulkan terjadinya pelanggaran HAM terhadap terpidana korupsi. Sudah semestinya semua orang (kecuali pelaku), harus anti dan membenci korupsi, tetapi penegakan hukum harus tetap adil, dan menjujung tinggi hak asasi setiap orang termasuk terdakwa.

Selain itu, menurut perspektif penulis sebaiknya pencabutan hak politik untuk ikut memilih ditiadakan atau dihapus saja, sebab hak untuk memilih meskipun adalah seorang terpidana atau mantan narapidana implikasi hukumnya ketika menjalankan hak politiknya tersebut, tidak terlalu mempengaruhi dampaknya terhadap kondisi stabilitas kenegaraan. Jika ada yang berpendapat bahwa pencabutan hak politik adalah pelanggaran HAM, hal itu masih dapat terbantahkan. Sebab setiap hukuman pada dasarnya memang adalah pelanggaran HAM, tetapi pelanggarannya diperbolehkan sepanjang berdasarkan ketentuan undang-undang yang jelas. Dan dalam hal pencabutan hak politik terhadap pelaku tindak pidana korupsi, peraturan perundang-undangannya banyak mengalami tumpang tindih dan belum jelas pengaturannya. Bagaimana mungkin hukum akan tegak, jika hukum itu sendiri tidak atau belum mencerminkan perasaan atau nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakatnya. Hukum tidak mungkin menjamin keadilan jika materinya sebagian besar merupakan warisan masa lalu yang tidak sesuai lagi dengan tuntutan zaman. Artinya, persoalan yang kita hadapi bukan saja berkenaan dengan upaya penegakan hukum tetapi juga pembaruan hukum atau pembuatan hukum baru.[[8]](#footnote-8)

Kemudian dengan dikabulkannya hukuman pidana tambahan pencabutan hak politik seperti yang terjadi pada kasus Djoko Susilo banyak sekali menimbulkan pertanyaan. Bagaimana sebenarnya pengaturan mengenai pencabutan hak politik ini menurut undang-undang dan akibat hukum yang terjadi apabila sanksi pencabutan hak politik ini diterapkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Serta bagaimana urgensi sanksi pidana tambahan pencabutan hak politik dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi. Oleh karena masih banyak pertanyaan tentang sanksi pidana tambahan pencabutan hak politik memilih dan dipilih dalam jabatan publik ini, sehingga penulis akan memaparkan dalam bentuk jurnal dengan judul “Penerapan Penjatuhan Sanksi Pidana Tambahan Pencabutan Hak Politik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam prespektif HAM”.

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu; *pertama,* Bagaimana pengaturan pencabutan hak politik terpidana tindak pidana korupsi dalam prespektif Hak Asasi Manusia?, *kedua*, Bagaimana penerapan penjatuhan sanksi pidana tambahan pencabutan hak politik terhadap pelaku tindak pidana korupsi?, *ketiga*, Bagaimana pengaturan mengenai pencabutan hak politik terpidana kasus korupsi pada masa yang akan datang?.

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, Pendekatan Penelitian adalah Pendekatan Perundang-undangan *(statute Approach),* Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*), Pendekatan kasus (*Case Approach*), Meneliti bahan pustaka (buku, jurnal ilmiah, laporan hasil penelitian), dan sumber-sumber bahan hukum lainnya. Penarikan kesimpulan menggunakan logika berfikir deduktif.

**PEMBAHASAN**

**Pencabutan Hak politik kepada terpidana tindak pidana korupsi dalam perspektif Hak Asasi Manusia**

Beberapa kalangan yang kontra atau yang tidak setuju terhadap dijatuhkannya pencabutan Hak untuk memilih dan dipilih kepada terpidana korupsi, bagi mereka pencabutan hak politik adalah pelanggaran HAM yang telah diatur secara konstitusional. Hal itu masih dapat terbantahkan sebab setiap hukuman atau pemindanaan pada dasarnya memang adalah pelanggaran HAM, tetapi pelanggaran diperbolehkan sepanjang berdasrkan Undang-undang. Sebagai contoh pada penyelidik dan penyedik yang melakukan penangkapan, penahanan, dan perampasan harta benda yang berhubungan dengan perbuatan pidana yang digunakan sebagai bukti untuk mengungkap suatu kasus adalah melanggar HAM, namun karena alasan tertentu yang dibenarkan KUHAP, maka hal itu bukan lagi terklarifikasi dalam pengurangan atau pelanggaran HAM.

Pencabutan Hak untuk memilih dan dipilih bagi koruptor tidak melanggar hak asasi manusia karena termasuk dalam kategori *derogable rights* atau hak yang bisa dilanggar penegak hukum, dalam hal ini hakim yang memutuskan, dalam rangka penegakan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Pada masa lalu, hukuman tambahan tersebut bisa berupa kematian perdata (*mort civile*) bagi pelaku kejahatan berat, namun sekarang umumnya tidak diberlakukan. Hukuman pidana tambahan lebih dimaksudkan untuk mencegah terpidana menyalahgunakan hak tersebut, agar kejahatan serupa tidak terulang kembali. Pencabutan hak mengingatkan kembali adanya hukuman-hukuman yang meredahkan martabat manusia (*onterende straffen*). Kesepakatan-kesepakatan internasional sudah menegaskan penghapusan terhadap hukuman yang merendahkan martabat manusia.[[9]](#footnote-9) Memidanakan atau mengurangi hak asasi terpidana kasus korupsi merupakan tindakan diskriminasi yang sewenang-wenang dan bertentangan dengan prinsip keadilan manusia.[[10]](#footnote-10)

Menurut Saldi Isra “hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang dan konvensi internasional, sehingga pembatasan penyimpangan dan peniadaan serta penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi warga negara”.[[11]](#footnote-11) Penerapan pidana tambahan pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan public pada kasus Djoko Susilo yang tidak mencantumkan lamanya pencabutan hak tersebut berarti telah menghapus atau meniadakan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik tersebut sehingga bertolak belakang dengan HAM.

Terkait pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik pada Kasus Djoko Susilo “Hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik itu hanya bisa dicabut berdasarkan putusan pengadilan, pencabutan itu paling lama 5 tahun dan paling singkat 2 tahun. Hak-hak yang bisa dicabut hanya hak dalam bidang tertentu saja, berlakunya dibatasi termasuk pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik. Artinya kalo dalam perkara pidana itu putusan sudah berakhir dan kemudian orang tidak dicabut haknya berarti hak-haknya penuh. Maka terhadap Djoko Susilo yang dihukum dengan pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik seumur hidup sangat bertentangan dengan konstitusi, terutama HAM yang dimuat dengan konstitusi karena itu hak yang tidak boleh dirampas untuk seumur hidup hanya boleh dibatasi maksimum 5 tahun.

Dalam vonis Djoko Susilo ini adalah majelis hakim tidak mencantumkan beberapa lama hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik tersebut dicabut, ini berarti hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik Djoko Susilo dicabut selamanya yang seharusnya mendapat batasan seperti yang diatur Pasal 38 KUHP, dan Undang-undang HAM yang hanya mengenal pembatasan. Jadi bukan dicabut seutuhnya, dihilangkan atau ditiadakan melainkan hanya mengurangi atau membatasinya. Akibatnya terjadinya pelanggaran HAM dalam vonis pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik tersebut. Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 73 “Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum dan kepentingan bangsa.”

Yang menjadi fokus dalam pasal ini adalah pembatasan berdasarkan undang-undang semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebabasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa. Bukan dicabut dengan tujuan untuk memberikan efek jera terhadap para koruptor. Selanjutnya dalam Pasal 74[[12]](#footnote-12), “Tidak satu ketentuan dalam Undang-undang ini boleh diartikan bahwa pemerintah, partai, golongan, atau pihak manapun dibenarkan mengurangi, merusak, atau menghapuskan hak asasi manusia atau kebebasan dasar yang diatur dalam Undang-Undang ini.” Dengan berdasarkan Pasal tersebut menurut penyusun pencabutan hak yang diterapkan pada Djoko Susilo yang tidak mencantumkan berapa lama hak tersebut dicabut tidak dapat dibenarkan. Karena telah mencabut salah satu bagian dari hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang HAM, meskipun pencabutan tersebut melalui vonis hakim.

Seharusnya dalam vonis penjatuhan pidana tambahan pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik jangan sampai mengurangi atau merampas harkat dan martabat seseorang sebagai manusia seperti yang termuat dalam TAP MPR No. XVII tahun 1998 tentang HAM yang berbunyi “setiap manusia diakui dan dihormati mempunyai hak asasi yang sama tanpa membedakan jenis kelamin, warna kulit, kebangsaan, agama, usia, pandangan politik, status sosial, dan bahasa serta status lain. Pengabaian atau perampasannya, mengakibatkan hilangnya harkat dan martabat sebagai manusia, sehingga kurang dapat mengembangkan diri dan peranannya secara utuh.”[[13]](#footnote-13) Jadi seharusnya tidak ada perbedaan dari status orang sebagai narapidana koruptor atau bukan dalam menjalankan hak konstitusionalnya untuk dipilih dan memilih dalam jabatan publik.

Pada dasarnya penyusun setuju bila koruptor harus dihukum berat namun jangan sampai berlebihan apalagi sampai melanggar hak asasi manusia. Pencegahan tindak pidana korupsi harus lebih diutamakan pada orang yang belum pernah dijerat dengan kasus korupsi, sedangkan yang sudah pernah terjerat kasus korupsi harus diobati. Dalam hal ini adalah hukuman pidana yang takarannya tepat dan tidak *overdosis*, bukan dengan cara pencegahan melalui pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik agar narapidana kasus korupsi tidak bisa mengulangimya kembali.

**Penjatuhan sanksi pidana tambahan pencabutan hak politik terhadap pelaku tindak pidana korupsi**

Kasus korupsi Pengadaan Driving Simulator Uji Klinik SIM dengan terpidana Djoko Susilo memang telah mencoreng nama baik institusi Kepolisian RI, kerena Djoko Susilo sebagai salah satu perwira tinggi dengan pangkat Inspektur Jendral Polisi, termasuk dalam jajaran pimpinan Polri, yang seharusnya memiliki martabat dan kehormatan dengan mengabdikan diri kepada kepentingan bangsa bukan mencari keuntungan dan memperkaya diri sendiri dari jabatan yang diembannya. Perbuatan Djoko Susilo mengakibatkan dampak sosial yang sangat besar, yang sangat merugikan masyarakat terutama dalam hal pengurusan SIM.

Seperti yang telah dituliskan di atas, negara Indonesia adalah negara hukum jadi semua kebijakan penyelenggara negara, termasuk dalam putusan hakim haruslah berdasarkan hukum yang berlaku. Menurut penyusun vonis yang diterima Djoko Susilo sudah cukup berat yaitu penjara 18 tahun dan denda Rp.1.000.000.000,00 ditambah hukuman untuk membayar uang pengganti Rp.32.000.000.000,00 padahal harta benda yang diperoleh dari hasil korupsi telah dirampas untuk negara tetapi hakim masih menerapkan pidana tambahan pengembalian uang pengganti kerugian negara. Menurut penyusun dengan sanksi pidana tersebut sudah cukup efektif sebagai prevensi khusus kepada Djoko Susilo agar dia jera, karena dengan sanksi pidana tersebut Djoko Susilo dapat merasakan bagaimana berlipat-lipat beratnya hukuman yang diterimanya dibandingkan dengan uang yang dikorupsi.

Tidak hanya pidana penjara, denda dan uang pengganti saja yang diterapkan pada Djoko Susilo tetapi pidana tambahan pencabutan hak tertentu juga diterapkan, yaitu hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik. Menurut penyusun sudah semestinya dalam pemidanaan hakim harus lebih mengutamakan tujuan pemidanaan untuk memperbaiki pribadi Djoko Susilo, bukan sebagai pembalasan dendam terhadap perbuatannya. Sebab pidana tambahan yang diterima Djoko Susilo berupa pencabutan hak tertentu untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik berarti Djoko Susilo sudah tidak dapat diperbaiki lagi, sehingga harus dicabut hak memilih dan dipilih dalam jabatan publiknya agar tidak mengulangi kejahatan korupsi yang pernah dilakukan.

Segala bentuk beleid mencabut hak-hak orang lain merupakan perbuatan sewenang-wenang (arbitrary, willekeur).[[14]](#footnote-14)Meskipun dasar yurudis mengenai pidana tambahan tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur mengenai pidana tambahan seperti yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d “pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.” KUHP juga mengatur mengenai hak-hak tertentu yang dapat dicabut dengan putusan hakim, seperti yang diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c “Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum”.[[15]](#footnote-15)

Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu itu sifatnya adalah untuk sementara.[[16]](#footnote-16) Lebih jelasnya dalam KUHP mengatur tentang batas waktu pencabutan hak yang dapat dijatuhkan kepada terpidana. Seperti yang diatur dalam Pasal 38 ayat (1):

1. Jika dilakukan pencabutan hak, hakim menentukan lamanya pencabutan sebagai berikut:
2. dalam hal pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, lamanya pencabutan seumur hidup;
3. dalam hal pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana kurungan, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya;
4. Dalam hal pidana denda, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun.[[17]](#footnote-17)

Menurut penyusun vonis yang diterapkan pada Djoko Susilo dalam hal pencabutan hak tertentu untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik adalah sebuah kesewenang-wenangan. Sebab vonis tersebut hakim tidak mencantumkan berapa lama hak tersebut dicabut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 38 KUHP. Seharusnya hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pencabutan hak, harus mencantumkan berapa lama hak tersebut dicabut. Karena hukuman penjara yang diterapkan pada Djoko Susilo bukan penjara seumur hidup melainkan penjara dalam waktu tertentu sehingga hakim harus mencantumkan berapa lama hak tersebut dicabut. Akibat tidak dicantumkan lamanya hak tersebut dicabut, maka Djoko Susilo tidak dapat menggunakan hak tersebut seumur hidup meskipun telah selesai menjalani masa hukuman.

Penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam, yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman. Pengayoman sekaligus kepada masyarakat dan kepada terpidana agar menjadi insaf dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik. Demikianlah konsepsi baru fungsi pemidanaan yang bukan lagi sebagai penjeraan belaka, namun juga sebagai upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Konsepsi itu di Indonesia disebut pemasyarakatan.[[18]](#footnote-18)Sebagaimana yang termuat dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan Pasal 3 yang berbunyi “Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.”[[19]](#footnote-19)

Menurut penyusun, pidana tambahan pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik yang diterapkan pada Djoko Susilo kurang sejalan dengan sistem pemasyarakatan seperti yang telah diuraikan di atas. Sehingga yang menjadi pertanyaan apakah penjatuhan pidana tambahan pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik masih perlu untuk dijatuhkan. Dalam hal ini seharusnya hakim yakin kepada sistem pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan yang dilakukan selama 18 tahun dan ditambah 6 tahun apabila tidak bisa membayar denda dan uang pengganti. Pidana tambahan berupa pencabutan hakhak tertentu bukan berarti hak- hak terpidana dapat dicabut semuanya. Pencabutan tersebut tidak meliputi pencabutan hak hidup, hak sipil (perdata), dan hak ketatanegaraan. Terdapat dua hal tentang pencabutan hak-hak tertentu, yaitu: Tidak bersifat otomatis, harus ditetapkan dengan putusan hakim; Tidak berlaku seumur hidup, ada jangka waktu tertentu menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan suatu putusan hakim.

Pencabutan hak-hak tertentu hanya untuk tindak pidana yang tegas ditentukan oleh undang-undang bahwa tindak pidana tersebut diancam oleh pidana tambahan. Lamanya jangka waktu pencabutan hak-hak tertentu adalah pada pidana seumur hidup, lamanya seumur hidup. Adapun pada pidana penjara atau kurungan, lamanya minimal dua tahun dan maksimal lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya. Menurut pengertian diatas, status pejabat publik yang melakukan korupsi, tidak serta merta di cabut hak-nya sebelum ada putusan hakim. Putusan hakim tersebut dalam amar putusannya harus mencantumkan dengan jelas bahwa selain pidana pokok, juga diberikan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu. Disini diperlukan peran aktif hakim, untuk segera memberikan pidana tambahan dalam setiap putusannya terutama kepada para pelaku tindak pidana korupsi, mengingat korupsi itu sangat berbahaya dan dapat mengancam kehidupan bangsa dan negara.

Penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak menduduki jabatan publik dilakukan berdasarkan sejumlah hal. Beberapa alasan diantaranya adalah pertama, dasar yuridisnya sudah jelas yakni diatur dalam Pasal 18 huruf d Undang-Undang Tipikor dan Pasal 10 poin b angka ke-1 KUHP. Kedua, ada hubungan antara jabatan publik dengan kekuasaan politik, karena kekuasaan politik itu dijadikan sebagai kendaraan untuk mendapatkan kekuasaan, misal mencalonkan diri menjadi kepala daerah, atau mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPRD dan DPD. Hal ini dilakukan supaya mencegah mereka untuk duduk di dalam pemerintahan yakni sebagai pejabat publik.

Perlu diingat seorang terdakwa korupsi tetap berhak atas keadilan betapapun besar kesalahannya. Jangan sampai tuntutan pemidanaan atau pemidanaan semata-mata atas rasa kebencian dan mengesampingkan keadilan.[[20]](#footnote-20) Pada kasus Djoko Susilo ini, hal yang lebih ditekankan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK dan dalam pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan vonis adalah efek jera. Menurut penyusun jika seseorang dibawa ke ranah pengadilan seharusnya bertujuan agar orang tersebut diadili sesuai dengan kesalahannya, bukan untuk dihakimi karena kebencian atas perbutannya.

**Pengaturan Mengenai pencabutan hak politik terpidana kasus korupsi pada masa yang akan datang**

Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ini sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XII/2015 yang memberikan ruang bagi mantan narapidana korupsi untuk mencalonkan diri dalam pemilihan umum, apabila yang bersangkutan telah menjalani hukuman, sudah beradaptasi dengan masyarakat selama 5 tahun, dan mengumumkan kepada publik bahwa ia pernah menajalani hukuman karena melakukan tindak pidana korupsi.

Kemunculan Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum seolah tidak mengurangi hak politik mantan terpidana korupsi dalam pemilu. Namun demikian upaya pengurangan hak politik mantan narapidana korupsi muncul kembali dalam Peraturan Komisis Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018. Dalam Pasal 4 yang mengatur mengenai tata cara pengajuan calon yang dilakukan oleh partai politik. Dalam ayat 1 misalnya disebutkan; “Partai Politik dalam mengajukan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota mempunyai hak, kesempatan, dan menerima pelayanan yang setara berdasarkan Peraturan perundang-undangan.” Kemudian pada ayat 2 dijelaskan; “Setiap Partai Politik melakukan seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD dan ART, dan/atau peraturan internal masing-masing Partai Politik”.

Problematika hukum kemudian muncul di dalam ayat 3 yang menjelaskan, bahwa: “Dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi”. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat 3 di atas, termuat secara explisit adanya larangan bagi partai untuk mendaftarkan kadernya yang berstatus mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi sebagai bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Klausul yang terkandung di dalam pasal 4 ayat 3 di atas, dirasa diskriminatif. Penilaian diskriminatif itu direspon oleh Jumanto dengan mengajukan permohonan pembatalan ke Mahkamah Agung, dengan ketua KPU RI sebagai termohon.[[21]](#footnote-21) Dalam permohonan tersebut pemohon mengajukan permohonan hak uji materiil (yudicial review), terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Dasar pertimbangan Mahkamah Agung membatalkan Pasal 4 ayat (3) PKPU No. 20 Tahun 2018 antara lain sebagai berikut:

Bahwa hak memilih dan dipilih sebagai anggota legislatif merupakan hak dasar di bidang politik dan dijamin oleh konstitusi Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945. Pengakuan hak politik ini juga diakui dalam Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights). Selanjutnya hak politik juga diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan;” setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umumu, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 73 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 juga disebutkan :hak dan kebebasan yang diatur oleh undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.”

Bahwa norma yang terdapat dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 4 ayat (3) bertentangan dengan Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan:”bahwa calon anggota DPR, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/kota adalah warga negara Indonesai dan harus memenuhi persyaratan; (a). Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun, atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.”

Bahwa dari ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf g tersebut tidak ada norma atau aturan larangan mencalonkan diri bagi mantan terpidana korupsi sebagaiamana yang tercantum dalam pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d dan lampiran model B.3 Pakta Integritas Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Propinsi/DPRD Kabupaten/Kota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018.[[22]](#footnote-22)

**KESIMPULAN :**

* + - 1. Pencabutan hak politik terpidana tindak pidana korupsi dalam perspektif hak asasi manusia di Indonesia, diatur dalam Pasal 28 D Undang-undang Republik Indonesia tahun 1945. Dan pencabutan hak politik sebagai pidana tambahan berupa pencabutan hak menduduki jabatan publik yang dilakukan terhadap terpidana kasus korupsi, diatur dalam pasal 35 KUHP, dapat dilakukan terhadap kasus yang terkategori nilai korupsinya lebih besar dan menimbulkan efek yang luar biasa bagi tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain pencabutan hak politik, terpidana diwajibkan untuk membayar uang pengganti paling lama dalam jangka waktu satu bulan setelah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam hal terpidana tidak memiliki harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara yang lamanya tidak memenuhi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dan lamanya pidana telah ditetapkan dalam putusan pengadilan yang diatur dalam pasal 18 ayat (1) undang-undang Tipikor, dapat dilakukan dengan langkah tertentu sehingga tidak menimbulkan terjadinya pelanggaran HAM bagi terpidana kasus korupsi. Tuntutan pidana pencabutan hak politik, terutama ditujukan bagi terdakwa tindak pidana korupsi yang berprofesi sebagai pejabat publik.
      2. Penjatuhan Pidana Tambahan Pencabutan hak memilih dan dipilih tanpa adanya jangka waktu berlakunya vonis pencabutan hak memilih dan dipilih merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 38 ayat 1 KUHP yang menyatakan mencabut hak tersebut secara utuh, yang seharusnya hanya dibatasi dalam jangka waktu tertentu karena telah mencabut hak tersebut secara utuh, yang seharusnya hanya dibatasi dalam jangka waktu tertentu, seperti yang telah diatur dalam pasal 38 KUHP. Dalam hal pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana kurungan, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya. Akibat dari pidana tambahan tersebut Djoko Susilo tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik seumur hidup, meskipun telah bebas dari hukuman penjara yang telah dijalaninya.
      3. Pengaturan mengenai pencabutan hak politik terpidana kasus korupsi pada masa yang akan datang terhadapnya di tambah jangka waktu batasan pencabutan hak politiknya menjadi 10 tahun sejak terpidana selesai menjalankan hukumannya dengan pertimbangan untuk memutus mata rantai aturan jejak korupsi yang memutuskan akan dilakukan kembali oleh terpidana.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Abdul Latif dan Hasbih Ali, 2011, *Politik Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika

Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Cet. Ke-2, Jakarta: Sinar Grafika

Saldi Isra, *Sebagai Sanksi Ahli dalam persidangan Sengketa Pemilihan Presiden Tahun 2014,* di Mahkamah Konstitusi, 19 Agustus 2014.

**Peraturan Perundang-Undangan**

Pasal 38 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Pasal 3 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan.

Pasal 73 dan Pasal 74 Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Bagian pemahaman Hak Asasi Manusia bagi Indonesia pada TAP MPR NOMOR XVII/MPR/1998 tentang HAM.

Pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 35 ayat (1) huruf c KUHP.

Pasal 5 huruf c dan huruf n Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 58 huruf f Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 51 huruf g Undang-undang Nomr 8 tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD.

Bagian pemahaman Hak Asasi Manusia bagi Indonesia pada TAP MPR NOMOR XVII/MPR/1998 tentang HAM.

Pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 35 ayat (1) huruf c KUHP.

Pasal 3 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Permasyarakatan.

Salinan Putusan Mahkama Agung Nomor 46 P/HUM/2018 Tahun 2018.

**Jurnal**

Achmad Arifulloh, “*Pelaksanaan Pilkada Serentak yang Demokratis, Damai, dan Bermartabat*”, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. 2, No. 2, Mei- Agustus 2015, Semarang : Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultang Agung Semarang.

Surya Chandra, “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah PT. Bank Mandiri (Persero) TBK Sebagai Pengguna Fasilitas Layanan Mandiri Online”, Jurnal Lex Lata, Vol. 1, No. 2, 2019, EISSN : 2657-0343, Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Palembang

**Internet**

www.hukumonline.com.pencabutanhaktertentu , diakses pada 3 desember 2020.

1. Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Cet. Ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 93. [↑](#footnote-ref-1)
2. Surya Chandra, “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah PT. Bank Mandiri (Persero) TBK Sebagai Pengguna Fasilitas Layanan Mandiri Online”, Jurnal Lex Lata, Vol. 1, No. 2, 2019, EISSN : 2657-0343, Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Palembang, hlm. 168. 2 [↑](#footnote-ref-2)
3. Lihat Pasal 3 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan. [↑](#footnote-ref-3)
4. Achmad Arifulloh, “Pelaksanaan Pilkada Serentak yang Demokratis, Damai, dan Bermartabat”, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. 2, No. 2, Mei-Agustus2015, Semarang : Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultang Agung Semarang, hlm. 302. [↑](#footnote-ref-4)
5. Lihat Pasal 5 huruf c dan huruf n Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. [↑](#footnote-ref-5)
6. Lihat Pasal 58 huruf f Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. [↑](#footnote-ref-6)
7. Lihat Pasal 51 huruf g Undang-undang Nomr 8 tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD. [↑](#footnote-ref-7)
8. Abdul Latif dan Hasbih Ali, 2011, *Politik Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 24. [↑](#footnote-ref-8)
9. [www.hukumonline.com.pencabutanhaktertentu](http://www.hukumonline.com.pencabutanhaktertentu) , diakses pada 3 desember 2020. [↑](#footnote-ref-9)
10. Bagir Manan, https://ilmuhukumidn.blogspot.com/2019/02/freedom-from-ex-post-factolaw.html#:~:text=Ex%20post%20facto%20artinya%20%E2%80%9Cberlaku,%2Dundang%20secara%20berlaku%20surut%E2%80%9D.&text=Terdakwa%20sekali%2Dsekali%20tidak%20boleh%20dikenai%20hukuman%20yang%20lebih%20berat. [↑](#footnote-ref-10)
11. Saldi Isra, *Sebagai Sanksi Ahli dalam persidangan Sengketa Pemilihan Presiden Tahun 2014,* di Mahkamah Konstitusi, 19 Agustus 2014. [↑](#footnote-ref-11)
12. Lihat Pasal 73 dan Pasal 74 Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. [↑](#footnote-ref-12)
13. Lihat bagian pemahaman Hak Asasi Manusia bagi Indonesia pada TAP MPR NOMOR XVII/MPR/1998 tentang HAM. [↑](#footnote-ref-13)
14. Bagir Manan, *Op.,Cit*. [↑](#footnote-ref-14)
15. Ibid. [↑](#footnote-ref-15)
16. Lihat Pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 35 ayat (1) huruf c KUHP. [↑](#footnote-ref-16)
17. Lihat Pasal 38 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana. [↑](#footnote-ref-17)
18. Bambang Waluyo, *Op,.Cit*., hlm.3. [↑](#footnote-ref-18)
19. Lihat Pasal 3 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Permasyarakatan. [↑](#footnote-ref-19)
20. Bagir Manan, *Op.,Cit,.* [↑](#footnote-ref-20)
21. Salinan Putusan Mahkama Agung Nomor 46 P/HUM/2018 Tahun 2018. [↑](#footnote-ref-21)
22. ibid [↑](#footnote-ref-22)